



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DANI KURNIAWAN PUTRA Bin SUGENG WINDU MARUTO
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun 30 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Doro Sempu RT.012 RW.005 Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Dani Kurniawan Putra Bin Sugeng Windu Maruto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 17 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 17 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa-terdakwa dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dani Kurniawan Putra Bin (Alm) Sugeng Windu Maruto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut*" melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru merk Legosh;
 - 1 (satu) buah Jaket warna hijau army merk Bloods Actv;
 - 1 (satu) buah stempel duplikat berlogo SM (PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya);
 - 1 (satu) buah Kacamata warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 24 (dua puluh empat) lembar faktur penjualan PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya (Asli);
- 1 (satu) lembar data rekapan faktur penjualan PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya;
- 1 (satu) bendel SK pengangkatan Karyawan No. 03/SKK/BTR/X/2023, tanggal 03 April 2023 a.n. Dani Kurniawan;
- 1 (satu) lembar Slip Gaji a.n. Dani Kurniawan Putra (Sales Representatif) bulan Desember 2023;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel laporan temuan audit PT. Sinar Makmur Jaya Raya yang dilakukan oleh Sdr. DANI KURNIAWAN PUTRA;

- 1 (satu) bendel surat perjanjian kerja No. 04/SPK1/HRD/SMAJR/II/2023/ PT Sinar Makmur Abadi Jaya Raya tanggal 05 Januari 2023;

Dikembalikan kepada PT.Sinar Abadi Jaya Raya melalui terdakwa Kokoh Pribadi, S. Kom Bin Sudarno.

- 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan nomor SM0627/23 TB. Sulung Putri 2 Pemalang;

- 4 (empat) lembar faktur (Palsu) penjualan PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya (Palsu).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa terdakwa **Dani Kurniawan Putra Bin (Alm) Sugeng Windu Maruto**, pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam kurun waktu bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atau setidak-tidaknya sekitar waktu pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Kantor PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Perumahan Sapphire Blok D11 Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan**

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat terdakwa bekerja sebagai karyawan dengan jabatan sebagai *Sales Representative* dari PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya yang bergerak dalam bidang usaha penjualan keramik dan bahan material bangunan lainnya, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 04/SPK1/HRD/SMAJR/II/2023 tanggal 05 Januari 2023 dari PT Sinar Makmur Abadi Jaya Raya dan mendapatkan upah setiap bulannya sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang mempunyai tugas dalam bidang Pemasaran dan Penjualan yakni antara lain mencari pembeli, serta melakukan kunjungan toko bangunan untuk melakukan pemesanan barang ke PT. Sinar Makmur Abadi Jaya;

Bahwa sebagaimana ketentuan perusahaan, apabila terdakwa mendapatkan toko yang akan melakukan pemesanan barang, maka terdakwa akan menghubungi dan memberitahukan PT. Sinar Makmur Abadi Jaya melalui sarana komunikasi *Whatsapp*, lalu admin akan membuat PO (*Purchase Order*) dan membuat surat jalan ke toko bangunan sesuai dengan pesanan tersebut, setelah barang terkirim ke toko pemesan, kemudian surat jalan yang sudah ditandatangani atau stempel toko diserahkan kembali kepada admin, dan admin akan membuat faktur penjualan yang selanjutnya diserahkan kepada Supervisor, setelah itu Supervisor akan menyerahkan faktur penjualan tersebut kepada terdakwa sebagai *Sales Representative* untuk digunakan dalam hal penagihan kepada toko bangunan sebagaimana *invoice*;

Bahwa selanjutnya terdakwa yang merupakan *Sales Representative*, pada bulan Juni 2023 sampai dengan Januari 2024 mendapatkan order dari beberapa toko kepada PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya dan telah mendapatkan faktur penjualan, dengan rincian:

No	Tanggal Faktur	Nomor Faktur	Nama Toko	Total Penjualan
1	03 Nov 2023	SM0557/23	Tb Agus Logam Jaya	Rp. 27.442.000,-
2	11 Dec 2023	SM0618/23	Tb Amanah Pemalang	Rp. 22.368.000,-
3	23 Oct 2023	SM0523/23	Tb Bangkit (Tegal)	Rp. 04.400.000,-
4	20 Nov 2023	SM0584/23	Tb Barokah Pemalang	Rp. 21.966.500,-
5	17 Nov 2023	SM0579/23	Tb Berkah Abadi (Moga)	Rp. 16.133.500,-

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pml



6	29 Dec 2023	SM0649/23	Tb Berkah Abadi (Moga)	Rp. 01.372.000,-
7	17 Nov 2023	SM0580/23	Tb Hafidz	Rp. 07.678.700,-
8	29 Nov 2023	SM0599/23	Tb Halim Jaya	Rp. 22.184.000,-
9	03 Jun 2023	SM0259/23	Tb Hidup Keramik (Tegal)	Rp. 23.669.500,-
10	29 Dec 2023	SM0648/23	Tb Indotani	Rp. 02.243.904,-
11	22 Nov 2023	SM0586/23	Tb Indotani 2	Rp. 06.461.500,-
12	20 Oct 2023	SM0531/23	Tb Kirana Jaya	Rp. 13.250.000,-
13	22 Dec 2023	SM0642/23	Tb Langgan Jaya (Moga)	Rp. 19.350.000,-
14	18 Nov 2023	SM0582/23	Tb Maju Jaya (Majalangu)	Rp. 15.704.000,-
15	07 Dec 2023	SM0611/23	Tb Mekar Jaya (Slawi)	Rp. 12.540.000,-
16	07 Dec 2023	SM0612/23	Tb Mekar Jaya (Slawi)	Rp. 10.260.000,-
17	16 Dec 2023	SM0630/23	Tb Mekar Jaya (Slawi)	Rp. 17.100.000,-
18	20 Dec 2023	SM0637/23	Tb Mulia Jaya (Tegal)	Rp. 20.025.000,-
19	15 Dec 2023	SM0625/23	Tb Sinar Makmur	Rp. 09.193.000,-
20	15 Dec 2023	SM0627/23	Tb Sulung Putri 2 Pemalang	Rp. 12.544.000,-
21	22 Nov 2023	SM0587/23	Tb Sumber Telaga Yasa	Rp. 08.610.000,-
22	31 Oct 2023	SM0552/23	Ud Berkah Mandiri	Rp. 25.435.500,-
23	09 Jan 2024	MAD-0172/24	Tb Mulia Jaya (Tegal)	Rp. 10.296.000,-
24	11 Jan 2024	MAD-0202/24	Tb Imel	Rp. 27.011.100,-
Jumlah				Rp. 357.238.204,-

Bahwa setelah mendapatkan order dari 24 (dua puluh empat) toko tersebut, dan setelah dilakukan penagihan oleh terdakwa pada periode bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, terdakwa hanya menyetorkan uang kepada pihak PT. Sinar Abadi Makmur Jaya Raya sebesar Rp. 101.950.000,- (seratus satu juta sembilan ratus lima puluh rupiah), yang setelah dilakukan pengecekan langsung kepada pihak toko oleh *Supervisor* didapati fakta ada beberapa toko yang sudah melakukan pembayaran baik secara bertahap dan ada pula yang telah membayar lunas, akan tetapi dalam sistem masih terdata sebagai toko yang belum lunas/ melakukan pembayaran, dengan rincian:

No	Nama Toko	Pembayaran	Piutang sistem	Piutang real/ Ket
1	Tb Agus Logam Jaya	Rp. 24.500.000,	Rp. 2.942.000,	Lunas
2	Tb Amanah Pemalang	0	Rp. 22.368.000,	Rp.13.368.000,
3	Tb Bangkit (Tegal)	0	Rp. 04.400.000,	Lunas
4	Tb Barokah Pemalang	Rp. 5.500.000,	Rp. 16.466.500,	Rp.9.966.500,
5	Tb Berkah Abadi (Moga)	Rp. 9.000.000,	Rp. 7.133.500,	Lunas
6	Tb Berkah Abadi (Moga)	0	Rp. 1.372.000,	Lunas
7	Tb Hafidz	Rp. 3.450.000,	Rp. 4.228.700,	Lunas
8	Tb Halim Jaya	0	Rp. 22.184.000,	Lunas
9	Tb Hidup Keramik	Rp. 9.000.000,	Rp. 14.669.500,	Lunas
10	Tb Indotani	0	Rp. 2.243.904,	Rp.1.243.904,
11	Tb Indotani 2	Rp. 2.000.000,	Rp. 4.461.500,	Rp.1.661.500,
12	Tb Kirana Jaya	Rp. 11.000.000,	Rp. 2.250.000,	Lunas
13	Tb Langgan Jaya (Moga)	0	Rp. 19.350.000,	Lunas
14	Tb Maju Jaya	Rp. 8.000.000,	Rp. 7.704.000,	Lunas



	(Majalangu)			
15	Tb Mekar Jaya (Selawi)	Rp. 5.000.000,	Rp. 7.540.000,	Lunas
16	Tb Mekar Jaya (Selawi)	0	Rp. 10.260.000,	Lunas
17	Tb Mekar Jaya (Selawi)	0	Rp. 17.100.000,	Lunas
18	Tb Mulia Jaya (Buniwah)	Rp.5.000.000,	Rp. 15.025.000,	Lunas
19	Tb Sinar Makmur	0	Rp. 9.193.000,	Lunas
20	Tb Sulung Putri 2 Pemalang	0	Rp. 12.544.000,	Lunas
21	Tb Sumber Telaga Yasa	0	Rp. 8.610.000,	Lunas
22	Ud Berkah Mandiri	Rp. 19.500.000,	Rp. 5.935.500,	Lunas
23	Tb Mulia Jaya (Buniwah)	0	Rp. 10.296.000,	Rp. 9.296.000,
24	Tb Imel	0	Rp. 27.011.100,	Lunas
		Rp. 101.950.000,	Rp. 255.288.204,	Rp. 34.535.904,

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Internal perusahaan PT. Sinar Abadi Makmur Jaya Raya Nomor 024/KAP/VII/2024 tanggal 17 Januari 2024 dengan kesimpulan antara lain ada sejumlah dana sebesar Rp. 220.752.300,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang merupakan uang hasil penagihan/ pembayaran dari beberapa toko yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Sinar Abadi Makmur Jaya Raya;

Bahwa oleh terdakwa uang sejumlah Rp. 220.752.300,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang tidak disetorkan kepada pihak PT. Sinar Abadi Makmur Jaya Raya tanpa seizin Terdakwa Binsar Tunggul Rudi S selaku Direktur dari PT. Sinar Abadi Makmur Jaya Raya telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas PT. Sinar Abadi Makmur Jaya Raya mengalami kerugian sebesar Rp. 220.752.300,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana;
Subsidiar

Bahwa terdakwa **Dani Kurniawan Putra Bin (Alm) Sugeng Windu Maruto**, pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam kurun waktu bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu pada tahun 2023 bertempat di Kantor PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Perumahan Saphire Blok D11 Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **telah dengan sengaja dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat terdakwa bekerja sebagai karyawan dengan jabatan sebagai *Sales Representative* dari PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya yang bergerak dalam bidang usaha penjualan keramik dan bahan material bangunan lainnya, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 04/SPK1/HRD/SMAJR/II/2023 tanggal 05 Januari 2023 dari PT Sinar Makmur Abadi Jaya Raya dan mendapatkan upah setiap bulannya sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang mempunyai tugas dalam bidang Pemasaran dan Penjualan yakni antara lain mencari pembeli, serta melakukan kunjungan toko bangunan untuk melakukan pemesanan barang ke PT. Sinar Makmur Abadi Jaya;

Bahwa sebagaimana ketentuan perusahaan, apabila terdakwa mendapatkan toko yang akan melakukan pemesanan barang, maka terdakwa akan menghubungi dan memberitahukan PT. Sinar Makmur Abadi Jaya melalui sarana komunikasi *Whatsapp*, lalu admin akan membuatkan PO (*Purchase Order*) dan membuatkan surat jalan ke toko bangunan sesuai dengan pesanan tersebut, setelah barang terkirim ke toko pemesan, kemudian surat jalan yang sudah ditandatangani atau stempel toko diserahkan kembali kepada admin, dan admin akan membuat faktur penjualan yang selanjutnya diserahkan kepada Supervisor, setelah itu Supervisor akan menyerahkan faktur penjualan tersebut kepada terdakwa sebagai *Sales Representative* untuk digunakan dalam hal penagihan kepada toko bangunan sebagaimana *invoice*;

Bahwa selanjutnya terdakwa yang merupakan *Sales Representative*, pada bulan Juni 2023 sampai dengan Januari 2024 mendapatkan order dari beberapa toko kepada PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya dan telah mendapatkan faktur penjualan, dengan rincian:

No	Tanggal Faktur	Nomor Faktur	Nama Toko	Total Penjualan
1	03 Nov 2023	SM0557/23	Tb Agus Logam Jaya	Rp. 27.442.000,-
2	11 Dec 2023	SM0618/23	Tb Amanah Pemalang	Rp. 22.368.000,-

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	23 Oct 2023	SM0523/23	Tb Bangkit (Tegal)	Rp. 4.400.000,-
4	20 Nov 2023	SM0584/23	Tb Barokah Pemalang	Rp. 21.966.500,-
5	17 Nov 2023	SM0579/23	Tb Berkah Abadi (Moga)	Rp. 16.133.500,-
6	29 Dec 2023	SM0649/23	Tb Berkah Abadi (Moga)	Rp. 1.372.000,-
7	17 Nov 2023	SM0580/23	Tb Hafidz	Rp. 7.678.700,-
8	29 Nov 2023	SM0599/23	Tb Halim Jaya	Rp. 22.184.000,-
9	03 Jun 2023	SM0259/23	Tb Hidup Keramik (Tegal)	Rp. 23.669.500,-
10	29 Dec 2023	SM0648/23	Tb Indotani	Rp. 2.243.904,-
11	22 Nov 2023	SM0586/23	Tb Indotani 2	Rp. 6.461.500,-
12	20 Oct 2023	SM0531/23	Tb Kirana Jaya	Rp. 13.250.000,-
13	22 Dec 2023	SM0642/23	Tb Langgan Jaya (Moga)	Rp. 19.350.000,-
14	18 Nov 2023	SM0582/23	Tb Maju Jaya (Majalangu)	Rp. 15.704.000,-
15	07 Dec 2023	SM0611/23	Tb Mekar Jaya (Slawi)	Rp. 12.540.000,-
16	07 Dec 2023	SM0612/23	Tb Mekar Jaya (Slawi)	Rp. 10.260.000,-
17	16 Dec 2023	SM0630/23	Tb Mekar Jaya (Slawi)	Rp. 17.100.000,-
18	20 Dec 2023	SM0637/23	Tb Mulia Jaya (Tegal)	Rp. 20.025.000,-
19	15 Dec 2023	SM0625/23	Tb Sinar Makmur	Rp. 9.193.000,-
20	15 Dec 2023	SM0627/23	Tb Sulung Putri 2 Pemalang	Rp. 12.544.000,-
21	22 Nov 2023	SM0587/23	Tb Sumber Telaga Yasa	Rp. 8.610.000,-
22	31 Oct 2023	SM0552/23	Ud Berkah Mandiri	Rp. 25.435.500,-
23	09 Jan 2024	MAD-0172/24	Tb Mulia Jaya (Tegal)	Rp. 10.296.000,-
24	11 Jan 2024	MAD-0202/24	Tb Imel	Rp. 27.011.100,-
Jumlah				Rp. 357.238.204,-

Bahwa setelah mendapatkan order dari 24 (dua puluh empat) toko tersebut, dan setelah dilakukan penagihan oleh terdakwa pada periode bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, terdakwa hanya menyetorkan uang kepada pihak PT. Sinar Abadi Makmur Jaya Raya sebesar Rp. 101.950.000,- (seratus satu juta sembilan ratus lima puluh rupiah), yang setelah dilakukan pengecekan langsung kepada pihak toko oleh Supervisor didapati fakta ada beberapa toko yang sudah melakukan pembayaran baik secara bertahap dan ada pula yang telah membayar lunas, akan tetapi dalam sistem masih terdata sebagai toko yang belum lunas/ melakukan pembayaran, dengan rincian:

No	Nama Toko	Pembayaran	Piutang sistem	Piutang real/ Ket
1	Tb Agus Logam Jaya	Rp. 24.500.000,	Rp. 2.942.000,	Lunas
2	Tb Amanah Pemalang	0	Rp. 22.368.000,	Rp. 13.368.000,
3	Tb Bangkit (Tegal)	0	Rp. 4.400.000,	Lunas
4	Tb Barokah Pemalang	Rp. 5.500.000,	Rp. 16.466.500,	Rp. 9.966.500,
5	Tb Berkah Abadi (Moga)	Rp. 9.000.000,	Rp. 7.133.500,	Lunas
6	Tb Berkah Abadi (Moga)	0	Rp. 1.372.000,	Lunas
7	Tb Hafidz	Rp. 3.450.000,	Rp. 4.228.700,	Lunas
8	Tb Halim Jaya	0	Rp. 22.184.000,	Lunas

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pml



9	Tb Hidup Keramik	Rp. 9.000.000,	Rp. 14.669.500,	Lunas
10	Tb Indotani	0	Rp. 2.243.904,	Rp. 1.243.904,
11	Tb Indotani 2	Rp. 2.000.000,	Rp. 4.461.500,	Rp. 1.661.500,
12	Tb Kirana Jaya	Rp. 11.000.000,	Rp. 2.250.000,	Lunas
13	Tb Langgan Jaya (Moga)	0	Rp. 19.350.000,	Lunas
14	Tb Maju Jaya (Majalangu)	Rp. 8.000.000,	Rp. 7.704.000,	Lunas
15	Tb Mekar Jaya (Selawi)	Rp. 5.000.000,	Rp. 7.540.000,	Lunas
16	Tb Mekar Jaya (Selawi)	0	Rp. 10.260.000,	Lunas
17	Tb Mekar Jaya (Selawi)	0	Rp. 17.100.000,	Lunas
18	Tb Mulia Jaya (Buniwah)	Rp. 5.000.000,	Rp. 15.025.000,	Lunas
19	Tb Sinar Makmur	0	Rp. 09.193.000,	Lunas
20	Tb Sulung Putri 2 Pemalang	0	Rp. 12.544.000,	Lunas
21	Tb Sumber Telaga Yasa	0	Rp. 8.610.000,	Lunas
22	Ud Berkah Mandiri	Rp. 19.500.000,	Rp. 5.935.500,	Lunas
23	Tb Mulia Jaya (Buniwah)	0	Rp. 10.296.000,	Rp. 9.296.000,
24	Tb Imel	0	Rp. 27.011.100,	Lunas
		Rp. 101.950.000,	Rp. 255.288.204,	Rp. 34.535.904,

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Internal perusahaan PT. Sinar Abadi Makmur Jaya Raya Nomor 024/KAP/VII/2024 tanggal 17 Januari 2024 dengan kesimpulan antara lain ada sejumlah dana sebesar Rp. 220.752.300,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang merupakan uang hasil penagihan/ pembayaran dari beberapa toko yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Sinar Abadi Makmur Jaya Raya;

Bahwa oleh terdakwa uang sejumlah Rp. 220.752.300,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang tidak disetorkan kepada pihak PT. Sinar Abadi Makmur Jaya Raya tanpa seizin Terdakwa Binsar Tunggul Rudi S selaku Direktur dari PT. Sinar Abadi Makmur Jaya Raya telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas PT. Sinar Abadi Makmur Jaya Raya mengalami kerugian sebesar Rp. 220.752.300,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa-terdakwa sebagai berikut:

- 1. Saksi Binsar Tunggul Rudi S Bin Alfanus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 bertempat di Kantor PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Perumahan Saphire Blok D11 Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Bahwa terdakwa sebagai direktur PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya diperiksa sehubungan menjadi korban perbuatan laporan faktur penjualan fiktif yang dilaporkan kepadanya seolah olah barang yang di jual dari PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya kepada toko bangunan belum lunas padahal uang sudah di setorkan dari toko bangunan yang memesan atau membeli di toko bangunan tersebut;
- Bahwa PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya bergerak dalam bidang usaha penjualan keramik dan bahan material pembangunan lainnya dan alamatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan Perumahan Saphhire Residence Blok D11, Kel. Beji Kec. Taman Kab. Pemalang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sinar Makmur Abadi Jaya sebagai sales representatif penjualan dan penagihan sejak 04 Januari 2023 dan untuk menjabat sebagai karyawan tetap sejak 3 April 2023;
- Bahwa tugas dari Terdakwa mencari pembeli/ kunjungan toko bangunan untuk melakukan pemesanan barang ke Pt. Sinar Makmur Abadi Jaya setelah itu Terdakwa wa ke grup PT. Sinar Makmur Abadi Jaya bahwa toko bangunan tersebut pesan barang dan nanti dari admin akan membuatkan PO (Purchase Order) kemudian admin akan membuat surat jalan ke toko bangunan sesuai dengan pesannya setelah barang terkirim ke toko bangunan, surat jalan yang sudah ditandatangani atau stempel toko diserahkan ke admin kemudian admin membuat faktur penjualan dan faktur penjualan diserahkan ke Supervisor, lalu supevisor akan menyerahkan ke sales representatif dan sales reperesntatif akan menagih kepada toko bangunan sesuai tagihan atau invoice sesuai dengan jatuh tempo;
- Bahwa upah atau gaji yang bayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk wilayah kerjanya Pemalang dan Tegal;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 tim admin konfirmasi ke toko bangunan yang membeli di PT. Sinar Makmur Abadi Jaya untuk

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan sisa piutang atau pembayaran kemudian toko bangunan TB. Berkah Abadi dan Tb. Maju Jaya, setelah dikonfirmasi ternyata ada selisih pembayaran antara toko dan perusahaan, kemudian menanyakan ke supervisor bahwa ada selisih antara pembayaran toko ke sales dengan pembayaran yang masuk ke perusahaan, lalu supervisor datang sales ke Terdakwa dan mengakuinya telah menggunakan uang pembayaran toko dari Berkah Abadi dan Tb. Maju Jaya dan setelah dikonfirmasi Terdakwa mengakui telah menggunakan uang pembayaran toko yang seharusnya dikirim ke perusahaan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan setelah itu supervisor konfirmasi ke masing-masing toko dan ditemukan bahwa toko-toko material tersebut ternyata ada yang sudah lunas, dari Terdakwa mengurangi uang setoran tagihan dari para pembeli yang Terdakwa tagih, semisal ada toko yang mengambil keramik seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan toko mengangsur Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) maka uang yang disetorkan kepada perusahaan hanya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan untuk modusnya membuat surat faktur penjualan palsu yang diserahkan ke toko material atau bangunan;

- Bahwa terdakwa membuat pembukuan yang dilaporkan Terdakwa, kerugian sekitar Rp. 220.752.300,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh dua tiga ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa mengecek dan mencocokkan langsung faktur penjualan bulan Juni 2023, Oktober 2023, November 2023, Desember 2023 dan Januari 2024 dengan di cocokkan uang yang sudah disetorkan oleh Terdakwa kepada terdakwa yaitu uang yang di gunakan atau gelapkan sebesar Rp. 220.752.300,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh dua tiga ratus rupiah);
- Bahwa sesuai dengan faktur penjualan toko dan toko yang menerima sebagai berikut:

No	Tanggal Faktur	Nomor Faktur	Nama Toko	Total Penjualan
1	03 Nov 2023	SM0557/23	Tb Agus Logam Jaya	Rp. 27.442.000,-
2	11 Dec 2023	SM0618/23	Tb Amanah Pemalang	Rp. 22.368.000,-
3	23 Oct 2023	SM0523/23	Tb Bangkit (Tegal)	Rp. 04.400.000,-
4	20 Nov 2023	SM0584/23	Tb Barokah Pemalang	Rp. 21.966.500,-

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pml



5	17 Nov 2023	SM0579/23	Tb Berkah Abadi (Moga)	Rp. 16.133.500,-
6	29 Dec 2023	SM0649/23	Tb Berkah Abadi (Moga)	Rp. 01.372.000,-
7	17 Nov 2023	SM0580/23	Tb Hafidz	Rp. 07.678.700,-
8	29 Nov 2023	SM0599/23	Tb Halim Jaya	Rp. 22.184.000,-
9	03 Jun 2023	SM0259/23	Tb Hidup Keramik (Tegal)	Rp. 23.669.500,-
10	29 Dec 2023	SM0648/23	Tb Indotani	Rp. 02.243.904,-
11	22 Nov 2023	SM0586/23	Tb Indotani 2	Rp. 06.461.500,-
12	20 Oct 2023	SM0531/23	Tb Kirana Jaya	Rp. 13.250.000,-
13	22 Dec 2023	SM0642/23	Tb Langgan Jaya (Moga)	Rp. 19.350.000,-
14	18 Nov 2023	SM0582/23	Tb Maju Jaya (Majalangu)	Rp. 15.704.000,-
15	07 Dec 2023	SM0611/23	Tb Mekar Jaya (Slawi)	Rp. 12.540.000,-
16	07 Dec 2023	SM0612/23	Tb Mekar Jaya (Slawi)	Rp. 10.260.000,-
17	16 Dec 2023	SM0630/23	Tb Mekar Jaya (Slawi)	Rp. 17.100.000,-
18	20 Dec 2023	SM0637/23	Tb Mulia Jaya (Tegal)	Rp. 20.025.000,-
19	15 Dec 2023	SM0625/23	Tb Sinar Makmur	Rp. 09.193.000,-
20	15 Dec 2023	SM0627/23	Tb Sulung Putri 2 Pemalang	Rp. 12.544.000,-
21	22 Nov 2023	SM0587/23	Tb Sumber Telaga Yasa	Rp. 08.610.000,-
22	31 Oct 2023	SM0552/23	Ud Berkah Mandiri	Rp. 25.435.500,-
23	09 Jan 2024	MAD-0172/24	Tb Mulia Jaya (Tegal)	Rp. 10.296.000,-
24	11 Jan 2024	MAD-0202/24	Tb Imel	Rp. 27.011.100,-
Jumlah				Rp. 357.238.204,-

- Bahwa dari masing-masing toko yang menyetorkan kepada perusahaan yang diterima dari total keseluruhan mulai bulan Juni, oktober, November, Desember 2023 dan Januari 2024 sebesar Rp. 101.950.000,- (seratus satu Sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan kepada toko-toko dan ditemukan beberapa toko sudah lunas dan sudah membayar yang tidak sesuai dengan yang dibayarkan ke perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Toko	Pembayaran	Piutang sistem	Piutang real/ Ket
1	Tb Agus Logam Jaya	Rp. 24.500.000,	Rp. 02.942.000,	Lunas
2	Tb Amanah Pemalang	0	Rp. 22.368.000,	Rp. 13.368.000,
3	Tb Bangkit (Tegal)	0	Rp. 04.400.000,	Lunas
4	Tb Barokah Pemalang	Rp. 05.500.000,	Rp. 16.466.500,	Rp. 09.966.500,
5	Tb Berkah Abadi (Moga)	Rp. 09.000.000,	Rp. 07.133.500,	Lunas
6	Tb Berkah Abadi (Moga)	0	Rp. 01.372.000,	Lunas
7	Tb Hafidz	Rp. 03.450.000,	Rp. 04.228.700,	Lunas
8	Tb Halim Jaya	0	Rp. 22.184.000,	Lunas
9	Tb Hidup Keramik	Rp. 09.000.000,	Rp. 14.669.500,	Lunas
10	Tb Indotani	0	Rp. 02.243.904,	Rp. 01.243.904,
11	Tb Indotani 2	Rp. 02.000.000,	Rp. 04.461.500,	Rp.



				01.661.500,
12	Tb Kirana Jaya	Rp. 11.000.000,	Rp. 02.250.000,	Lunas
13	Tb Langgan Jaya (Moga)	0	Rp. 19.350.000,	Lunas
14	Tb Maju Jaya (Majalangu)	Rp. 08.000.000,	Rp. 07.704.000,	Lunas
15	Tb Mekar Jaya (Selawi)	Rp. 05.000.000,	Rp. 07.540.000,	Lunas
16	Tb Mekar Jaya (Selawi)	0	Rp. 10.260.000,	Lunas
17	Tb Mekar Jaya (Selawi)	0	Rp. 17.100.000,	Lunas
18	Tb Mulia Jaya (Buniwah)	Rp. 05.000.000,	Rp. 15.025.000,	Lunas
19	Tb Sinar Makmur	0	Rp. 09.193.000,	Lunas
20	Tb Sulung Putri 2 Pemalang	0	Rp. 12.544.000,	Lunas
21	Tb Sumber Telaga Yasa	0	Rp. 08.610.000,	Lunas
22	Ud Berkah Mandiri	Rp. 19.500.000,	Rp. 05.935.500,	Lunas
23	Tb Mulia Jaya (Buniwah)	0	Rp. 10.296.000,	Rp. 09.296.000,
24	Tb Imel	0	Rp. 27.011.100,	Lunas
		Rp. 101.950.000,	Rp. 255.288.204,	Rp. 34.535.904,

- Bahwa untuk toko bangunan yang sudah lunas berjumlah 19 (sembilan belas) dan untuk belum lunas 5 (lima) toko;
- Bahwa Terdakwa mengelabui perusahaan dengan menggunakan alat berupa faktur penjualan palsu yang dibuat sendiri dan faktur penjualan palsu diserahkan ke toko bangunan dan untuk digunakan pembayaran real sesuai yang diterima dari toko;
- Bahwa dengan cara yang dilakukan yaitu Terdakwa mengambil uang perusahaan yaitu uang dari toko material bangunan yang sudah membayar lunas atau yang sudah mengangsur sebagian ke perusahaan tidak setorkan sesuai ke perusahaan melainkan uang nya sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi dengan cara membuat faktur penjualan palsu yang diserahkan ke toko material dan ditulis sesuai pembayaran kemudian untuk uang yang disetorkan atau yang dilaporkan dengan faktur penjualan asli dan untuk nilainya sesuai dengan keinginan Terdakwa dan ada yang sama sekali tidak disetorkan dan dilakukan sejak bulan Juni 2023 sampai dengan Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang PT. Sinar Abadi Makmur Jaya Raya tidak seijin terdakwa;
- Bahwa PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya merasa dirugikan oleh Terdakwa Rp. 220.752.300,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh dua tiga ratus rupiah);

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sinar Makmur Abadi Jaya sejak 04 Januari 2023 dan menjadi karyawan tetap sejak tanggal 05 April 2023 berdasarkan SK surat perjanjian kerja No. 04/SPK1/HRD/SMAJR/I/2023 tanggal 05 Januari 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Kokoh Pribadi, S. Kom Bin Sudarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 bertempat di Kantor PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Perumahan Saphire Blok D11 Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Head Admin bertugas bertanggung jawab atas administrasi yang berkaitan dengan ketersediaan stok barang di PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya sejak bulan April 2022 sesuai SK pengangkatan Karyawan Nomor: 003/SKK/BTR/X/2023, tanggal 03 April 2023 untuk tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan penjualan barang dan penagihan uang pembayaran kepada konsumen;
- Bahwa pada bulan tanggal 17 januari 2024 kurnag lebih pukul 11.00 WIB tim admin konfirmasi ke Toko TB Berkah Abadi Moga Pemalang terkait dengan sisa piutang. Setelah di konfirmasi ternyata ada selisih pembayaran. Lalu mengetahui adanya selisih tersebut, pihak admin kordinasi dengan supervisor (Sdr. Muhammad Nafi Ali Ashari);
- Bahwa supervisor mengecek ke sales yang bertanggung jawab di area tersebut yakni Terdakwa, dan dari pengecekan tersebut akhirnya Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah menggelapkan uang pembayaran barang dari toko yang seharusnya disetorkan ke rekening perusahaan, namun oleh dia digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa terdakwa menerangkan beberapa toko yang uangnya yang digelapkan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Nomor faktur	Nama Toko	Pembayaran (Rp)	Ket (RIIL)
--------------	-----------	--------------------	------------

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SM0523/23	Tb Bangkit	Rp. 4.400.000,	Lunas
SM0557/23	Tb Agus Logam Jaya	Rp. 27.442.000,	Lunas
SM0618/23	Tb Amanah Pemalang	Rp. 22.368.000,	Belum Lunas
SM0584/23	Tb Barokah Pemalang	Rp. 21.966.500,	Belum Lunas
SM0579/23	Tb Berkah Abadi	Rp. 16.133.500,	Lunas
SM0649/23	Tb Berkah Abadi	Rp. 1.372.000,	Lunas
SM0580/23	Tb Hafidz	Rp. 7.678.700,	Lunas
SM0599/23	Tb Halim Jaya	Rp. 22.184.000,	Lunas
SM0259/23	Tb Hidup Keramik	Rp. 23.669.500,	Lunas
SM0648/23	Tb Indotani	Rp. 2.243.904,	Belum Lunas
SM0586/23	Tb Indotani 2	Rp. 6.461.500,	Belum Lunas
SM0531/23	Tb Kirana Jaya	Rp. 13.250.000,	Lunas
SM0642/23	Tb Langgan Jaya	Rp. 19.350.000,	Lunas
SM0582/23	Tb Maju Jaya	Rp. 15.704.000,	Lunas
SM0611/23	Tb Mekar Jaya	Rp. 12.540.000,	Lunas
SM0612/23	Tb Mekar Jaya	Rp. 10.260.000,	Lunas
SM0630/23	Tb Mekar Jaya	Rp. 17.100.000,	Lunas
SM0637/23	Tb Mulia Jaya	Rp. 20.025.000,	Lunas
SM0625/23	Tb Sinar Makmur	Rp. 9.193.000,	Lunas
SM0627/23	Tb Sulung Putri 2	Rp. 12.544.000,	Lunas
SM0587/23	Tb Sumber Telaga Yasa	Rp. 8.610.000,	Lunas
SM0552/23	Ud Berkah Mandiri	Rp. 25.435.500,	Lunas
MAD-0172/24	Tb Mulia Jaya	Rp. 10.296.000,	Belum Lunas
MAD-0202/24	Tb Imel	Rp. 27.011.100,	Lunas
JUMLAH		Rp. 357.238.204,00	

Nomor faktur	Nama Toko	Pembayaran ke perusahaan (Rp)	Yang digelapkan (Rp)
SM0523/23	Tb Bangkit	0,	Rp. 4.000.000,
SM0557/23	Tb Agus Logam Jaya	Rp. 24.500.000,	Rp. 2.942.000,
SM0618/23	Tb Amanah Pemalang	0,	Rp. 9.000.000,
SM0584/23	Tb Barokah Pemalang	Rp. 5.500.000,	Rp. 6.500.000,
SM0579/23	Tb Berkah Abadi	Rp. 9.000.000,	Rp. 7.133.500,
SM0649/23	Tb Berkah Abadi	0,	Rp. 1.372.000,
SM0580/23	Tb Hafidz	Rp. 3.450.000,	Rp. 4.228.700,
SM0599/23	Tb Halim Jaya	0,	Rp. 22.184.000,
SM0259/23	Tb Hidup Keramik	Rp. 9.000.000,	Rp. 14.669.500,
SM0648/23	Tb Indotani	0,	Rp. 1.000.000,
SM0586/23	Tb Indotani 2	Rp. 2.000.000,	Rp. 3.800.000,
SM0531/23	Tb Kirana Jaya	Rp. 11.000.000,	Rp. 2.250.000,
SM0642/23	Tb Langgan Jaya	0,	Rp. 19.350.000,
SM0582/23	Tb Maju Jaya	Rp. 8.000.000,	Rp. 7.704.000,
SM0611/23	Tb Mekar Jaya	Rp. 5.000.000,	Rp. 7.540.000,

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SM0612/23	Tb Mekar Jaya	0,	Rp. 10.260.000,
SM0630/23	Tb Mekar Jaya	0,	Rp. 17.100.000,
SM0637/23	Tb Mulia Jaya	Rp. 5.000.000,	Rp. 15.025.000,
SM0625/23	Tb Sinar Makmur	0,	Rp. 9.193.000,
SM0627/23	Tb Sulung Putri 2	0,	Rp. 12.544.000,
SM0587/23	Tb Sumber Telaga	0,	Rp. 8.610.000,
	Yasa		
SM0552/23	Ud Berkah Mandiri	Rp. 19.500.000,	Rp. 5.935.500,
MAD-0172/24	Tb Mulia Jaya	0,	Rp. 1.000.000,
MAD-0202/24	Tb Imel	0,	Rp. 27.011.100,
JUMLAH		Rp.	Rp.
		101.950.000,-	220.352.300,00

- Bahwa jumlah total pembayaran yang sudah masuk ke perusahaan yang seharusnya Rp. 357.238.204,- baru dibayarkan sebesar Rp. 101.950.000,- sehingga uang yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 220.352.300,- (dua ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh dua tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa modus yang dilakukan oleh Terdakwa setelah toko melakukan pembayaran secara lunas pihak toko diberikan faktur palsu dan atau faktur asli tersebut dan uang pembayaran dari toko tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan;
- Bahwa toko dipaksa untuk melakukan pembayaran secepatnya dengan cara dikasih diskon oleh Terdakwa (tanpa sepengetahuan perusahaan);
- Bahwa toko biasanya memesan barang melalui sales, selanjutnya sales membuat PO ke perusahaan melalui Grup Whatsapp perusahaan dengan rincian barang yang akan dibeli oleh toko, selanjutnya akan diproses oleh admin dan dilakukan pencetakan surat jalan untuk melakukan pengiriman ke toko. Setelah barang dikirimkan ke toko oleh supir dari gudang perusahaan, kemudian surat jalan dibawa ke perusahaan dan diterima oleh admin, selanjutnya admin mencetak faktur penjualan. Setelah jadi faktur penjualan kemudian faktur tersebut diserahkan kepada supervisor untuk di drop ke masing-masing sales untuk menagih pembayaran ke toko. Jika toko mengangsur pembayaran tersebut maka sales menuliskan di faktur penjualan dan jika toko sudah melunasi pembayaran tersebut, maka sales memberikan faktur penjualan ke Toko dan uang pembayaran dari toko diserahkan dengan cara transfer ke perusahaan;
- Bahwa toko biasanya memesan barang melalui sales, selanjutnya sales membuat PO ke perusahaan melalui Grup Whatsapp perusahaan dengan

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pml



rincian barang yang akan dibeli oleh toko. Setelah PO selanjutnya akan diproses oleh admin dan dilakukan pencetakan surat jalan untuk melakukan pengiriman ke toko. Setelah barang dikirimkan ke toko oleh supir dari gudang perusahaan, kemudian surat jalan dibawa ke perusahaan dan diterima oleh admin, selanjutnya admin mencetak faktur penjualan. Setelah jadi faktur penjualan kemudian faktur tersebut diserahkan kepada supervisor untuk di drop ke masing-masing sales untuk menagih pembayaran ke toko. Jika toko mengangsur pembayaran tersebut maka sales menuliskan di faktur penjualan dan jika toko sudah melunasi pembayaran tersebut, maka sales memberikan faktur penjualan ke Toko dan uang pembayaran dari toko diserahkan dengan cara transfer ke perusahaan;

- Bahwa barang-barang yang disorder oleh toko-toko tersebut yaitu bahan bangunan berupa keramik dengan berbagai jenis dan merk dan bak cuci piring/ wastafel;
- Bahwa masing-masing toko biasanya ada yang melakukan transfer langsung melalui rekening perusahaan dengan nomor rekening BCA 7480935777 a.n. PT. SINAR MAKMUR ABADI JAYA RAYA, ada juga yang cash melalui Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa ditransfer ke rekening perusahaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sinar Makmur Abadi Jaya sejak 04 Januari 2023 dan menjadi karyawan tetap sejak tanggal 05 April 2023 berdasarkan SK surat perjanjian kerja No. 04/SPK1/HRD/SMAJR/II/2023 tanggal 05 Januari 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Nafi Ali Ashyari als Nafi bin Kasmolan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 bertempat di Kantor PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Perumahan Saphire Blok D11 Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya sejak bulan April 2022 sesuai SK pengangkatan Karyawan Nomor:

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pml



003/SKK/BTR/X/2023, tanggal 03 April 2023 untuk tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan penjualan barang dan penagihan uang pembayaran kepada konsumen;

- Bahwa pada bulan tanggal 17 januari 2024 kurnag lebih pukul 11.00 WIB tim admin konfirmasi ke Toko TB Berkah Abadi Moga Pemalang terkait dengan sisa piutang. Setelah di konfirmasi ternyata ada selisih pembayaran. Lalu mengetahui adanya selisih tersebut, pihak admin kordinasi dengan supervisor (Sdr. Muhammad Nafi Ali Ashari);
- Bahwa supervisor mengecek ke sales yang bertanggung jawab di area tersebut yakni Terdakwa, dan dari pengecekan tersebut akhirnya Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah menggelapkan uang pembayaran barang dari toko yang seharusnya disetorkan ke rekening perusahaan, namun oleh dia digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa terdakwa menerangkan beberapa toko yang uangnya yang digelapkan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Nomor faktur	Nama Toko	Pembayaran (Rp)	Ket (RIIL)
SM0523/23	Tb Bangkit	Rp. 4.400.000,	Lunas
SM0557/23	Tb Agus Logam Jaya	Rp. 27.442.000,	Lunas
SM0618/23	Tb Amanah Pemalang	Rp. 22.368.000,	Belum Lunas
SM0584/23	Tb Barokah Pemalang	Rp. 21.966.500,	Belum Lunas
SM0579/23	Tb Berkah Abadi	Rp. 16.133.500,	Lunas
SM0649/23	Tb Berkah Abadi	Rp. 1.372.000,	Lunas
SM0580/23	Tb Hafidz	Rp. 7.678.700,	Lunas
SM0599/23	Tb Halim Jaya	Rp. 22.184.000,	Lunas
SM0259/23	Tb Hidup Keramik	Rp. 23.669.500,	Lunas
SM0648/23	Tb Indotani	Rp. 2.243.904,	Belum Lunas
SM0586/23	Tb Indotani 2	Rp. 6.461.500,	Belum Lunas
SM0531/23	Tb Kirana Jaya	Rp. 13.250.000,	Lunas
SM0642/23	Tb Langgan Jaya	Rp. 19.350.000,	Lunas
SM0582/23	Tb Maju Jaya	Rp. 15.704.000,	Lunas
SM0611/23	Tb Mekar Jaya	Rp. 12.540.000,	Lunas
SM0612/23	Tb Mekar Jaya	Rp. 10.260.000,	Lunas
SM0630/23	Tb Mekar Jaya	Rp. 17.100.000,	Lunas
SM0637/23	Tb Mulia Jaya	Rp. 20.025.000,	Lunas
SM0625/23	Tb Sinar Makmur	Rp. 9.193.000,	Lunas
SM0627/23	Tb Sulung Putri 2	Rp. 12.544.000,	Lunas
SM0587/23	Tb Sumber Telaga Yasa	Rp. 8.610.000,	Lunas
SM0552/23	Ud Berkah Mandiri	Rp. 25.435.500,	Lunas
MAD-0172/24	Tb Mulia Jaya	Rp. 10.296.000,	Belum Lunas
MAD-0202/24	Tb Imel	Rp. 27.011.100,	Lunas



JUMLAH	Rp.	
	357.238.204,00	

Nomor faktur	Nama Toko	Pembayaran ke perusahaan (Rp)	Yang digelapkan (Rp)
SM0523/23	Tb Bangkit	0,	Rp. 4.000.000,
SM0557/23	Tb Agus Logam Jaya	Rp. 24.500.000,	Rp. 2.942.000,
SM0618/23	Tb Amanah Pemalang	0,	Rp. 9.000.000,
SM0584/23	Tb Barokah Pemalang	Rp. 5.500.000,	Rp. 6.500.000,
SM0579/23	Tb Berkah Abadi	Rp. 9.000.000,	Rp. 7.133.500,
SM0649/23	Tb Berkah Abadi	0,	Rp. 1.372.000,
SM0580/23	Tb Hafidz	Rp. 3.450.000,	Rp. 4.228.700,
SM0599/23	Tb Halim Jaya	0,	Rp. 22.184.000,
SM0259/23	Tb Hidup Keramik	Rp. 9.000.000,	Rp. 14.669.500,
SM0648/23	Tb Indotani	0,	Rp. 1.000.000,
SM0586/23	Tb Indotani 2	Rp. 2.000.000,	Rp. 3.800.000,
SM0531/23	Tb Kirana Jaya	Rp. 11.000.000,	Rp. 2.250.000,
SM0642/23	Tb Langgan Jaya	0,	Rp. 19.350.000,
SM0582/23	Tb Maju Jaya	Rp. 8.000.000,	Rp. 7.704.000,
SM0611/23	Tb Mekar Jaya	Rp. 5.000.000,	Rp. 7.540.000,
SM0612/23	Tb Mekar Jaya	0,	Rp. 10.260.000,
SM0630/23	Tb Mekar Jaya	0,	Rp. 17.100.000,
SM0637/23	Tb Mulia Jaya	Rp. 5.000.000,	Rp. 15.025.000,
SM0625/23	Tb Sinar Makmur	0,	Rp. 9.193.000,
SM0627/23	Tb Sulung Putri 2	0,	Rp. 12.544.000,
SM0587/23	Tb Sumber Telaga Yasa	0,	Rp. 8.610.000,
SM0552/23	Ud Berkah Mandiri	Rp. 19.500.000,	Rp. 5.935.500,
MAD-0172/24	Tb Mulia Jaya	0,	Rp. 1.000.000,
MAD-0202/24	Tb Imel	0,	Rp. 27.011.100,
JUMLAH		Rp. 101.950.000,-	Rp. 220.352.300,00

- Bahwa jumlah total pembayaran yang sudah masuk ke perusahaan yang seharusnya Rp. 357.238.204,- baru dibayarkan sebesar Rp. 101.950.000,- sehingga uang yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 220.352.300,- (dua ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh dua tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa modus yang dilakukan oleh Terdakwa setelah toko melakukan pembayaran secara lunas pihak toko diberikan faktur palsu dan atau faktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli tersebut dan uang pembayaran dari toko tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan;

- Bahwa toko dipaksa untuk melakukan pembayaran secepatnya dengan cara dikasih diskon oleh Terdakwa (tanpa sepengetahuan perusahaan);
- Bahwa toko biasanya memesan barang melalui sales, selanjutnya sales membuat PO ke perusahaan melalui Grup Whatsapp perusahaan dengan rincian barang yang akan dibeli oleh toko, selanjutnya akan diproses oleh admin dan dilakukan pencetakan surat jalan untuk melakukan pengiriman ke toko. Setelah barang dikirimkan ke toko oleh supir dari gudang perusahaan, kemudian surat jalan dibawa ke perusahaan dan diterima oleh admin, selanjutnya admin mencetak faktur penjualan. Setelah jadi faktur penjualan kemudian faktur tersebut diserahkan kepada supervisor untuk di drop ke masing-masing sales untuk menagih pembayaran ke toko. Jika toko mengangsur pembayaran tersebut maka sales menuliskan di faktur penjualan dan jika toko sudah melunasi pembayaran tersebut, maka sales memberikan faktur penjualan ke Toko dan uang pembayaran dari toko diserahkan dengan cara transfer ke perusahaan;
- Bahwa toko biasanya memesan barang melalui sales, selanjutnya sales membuat PO ke perusahaan melalui Grup Whatsapp perusahaan dengan rincian barang yang akan dibeli oleh toko. Setelah PO selanjutnya akan diproses oleh admin dan dilakukan pencetakan surat jalan untuk melakukan pengiriman ke toko. Setelah barang dikirimkan ke toko oleh supir dari gudang perusahaan, kemudian surat jalan dibawa ke perusahaan dan diterima oleh admin, selanjutnya admin mencetak faktur penjualan. Setelah jadi faktur penjualan kemudian faktur tersebut diserahkan kepada supervisor untuk di drop ke masing-masing sales untuk menagih pembayaran ke toko. Jika toko mengangsur pembayaran tersebut maka sales menuliskan di faktur penjualan dan jika toko sudah melunasi pembayaran tersebut, maka sales memberikan faktur penjualan ke Toko dan uang pembayaran dari toko diserahkan dengan cara transfer ke perusahaan;
- Bahwa barang-barang yang disorder oleh toko-toko tersebut yaitu bahan bangunan berupa keramik dengan berbagai jenis dan merk dan bak cuci piring/ wastafel;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing toko biasanya ada yang melakukan transfer langsung melalui rekening perusahaan dengan nomor rekening BCA 7480935777 a.n. PT. SINAR MAKMUR ABADI JAYA RAYA, ada juga yang cash melalui Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa ditransfer ke rekening perusahaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sinar Makmur Abadi Jaya sejak 04 Januari 2023 dan menjadi karyawan tetap sejak tanggal 05 April 2023 berdasarkan SK surat perjanjian kerja No. 04/SPK1/HRD/SMAJR/I/2023 tanggal 05 Januari 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 bertempat di Kantor PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Perumahan Saphire Blok D11 Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sinar Makmur Abadi Jaya sejak 04 Januari 2023 dan menjadi karyawan tetap sejak tanggal 05 April 2023 berdasarkan SK surat perjanjian kerja No. 04/SPK1/HRD/SMAJR/I/2023 tanggal 05 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Upah atau gaji yang terdakwa terima selama bekerja di PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya adalah sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah) / bulan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa menjual prodak penjualan dan menagih pembayaran ke toko material atau bangunan yang membeli di PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya dan untuk wilayah kerjanya Pemalang dan Tegal;
- Bahwa Terdakwa selaku sales representatif yang menjual barang milik PT. Sinar Makmur Abadi Jaya yaitu tiap hari mulai pukul 07.30 wib tiba dikantor menyusun Route untuk penjualan serta penagihan tersebut, jika ada toko bangun yang order Terdakwa laporkan ke grup whatsapp PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya untuk diproses ke admin untuk kirimannya sesuai dengan pesanan dan menunggu aprovel atau disetujui oleh pimpinan

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besoknya atau jadwal yang sudah ditentukan barang akan dikirim langsung ke toko toko yang memesan, kemudian setelah ada faktur penjualan Terdakwa mulai menagih di jadwal yang sudah ditentukan toko;

- Bahwa Terdakwa setiap hari mulai pukul 07.30 wib Terdakwa tiba dikantor menyusun Route untuk penjuln serta penagihan tersebut, jika ada toko bangun yang order Terdakwa melaporkan ke grup whatsapp PT.

Sinar Makmur Abadi Jaya Raya untuk diproses ke admin untuk kirimannya sesuai dengan pesanan dan menunggu aprovel atau disetujui oleh pimpinan besoknya atau jadwal yang sudah ditentukan barang akan dikirim langsung ke toko toko yang memesan, kemudian setelah ada faktur penjualan terdakwa mulai menagih di jadwal yang sudah ditentukan toko;

- Bahwa Terdakwa mulai mengambil sebagian uang setoran penagihan terhadap Toko yang membeli barang dari PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya sejak bulan Juni 2023 sampai bulan Oktober 2023 untuk tempat Terdakwa mengurangi uang setoran penagihan yaitu di wilayah toko pemalang dan tegal setelah mendapatkan uang dari toko bangunan yang sudah membayar sebelum dilaporkan ke perusahaan PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa mengurangi uang setoran penagihan dari pembeli/Toko-Toko yang membeli barang dari PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya sebagai berikut:

- Bahwa setelah barang yang di pesan oleh toko-toko material terkirim, Terdakwa sebagai Sales bertugas menagih pembayaran pembelian barang dari PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya dengan membawa Faktur penjualan selanjutnya Toko material akan memberikan sejumlah untuk angsuran barang yang dibelinya, lalu pemilik Toko material akan menulis jumlah angsuran dibawah nama barang yang dibeli setelah sampai di PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya terdakwa langsung mentransfer uang ke PT atau pembayaran tunai ke admin, tetapi uang yang terdakwa transfer tidak sesuai dengan uang yang terdakwa terima dari Toko Material yang terdakwa tagih (Uang setoran terdakwa kurangi) dan ada yang tidak laporkan sama sekali dan agar perusahaan tidak curiga maka terdakwa menulis uang setoran pada selemba kertas faktur penjualan dan tulisan itu terdakwa kirim ke grup WhatsApp perusahaan selanjutnya untuk toko menerima nota faktur penjualan palsu;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pembeli/Toko Material melakukan pemesanan barang dan sistem pembayarannya setelah membeli barang dari PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya Dengan cara mereka memesan barang melalui telpon atau datang langsung ke tokonya dan sistem pembayaran yaitu secara tempo (jangka waktu 60 hari);
- Bahwa Terdakwa memberikan Faktur penjualan warna putih dan jika pembeli dengan sistem pembayaran tempo maka Terdakwa akan memberi Faktur penjualan warna putih setelah toko tersebut lunas dan untuk penulisan pembayaran angsur di tulis sesuai uang yang diserahkan toko kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil atau gunakan sebesar Rp. 220.752.300,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh dua tiga ratus rupiah);
- Bahwa semua nota faktur penjualan setelah di rekap dan faktur penjualan yang Terdakwa buat sendiri dan dicocokkan dengan admin PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya yaitu Terdakwa mengakui menggunakan uang tersebut yang diambil dari uang pembayaran toko yang tidak di setorkan ke perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan faktur penjualan 24 yang uang setoran sebagian digunakan oleh Terdakwa sebagai berikut:

No	Tanggal Faktur	Nomor Faktur	Nama Toko	Total Penjualan
1	03 Nov 2023	SM0557/23	Tb Agus Logam Jaya	Rp. 27.442.000,
2	11 Dec 2023	SM0618/23	Tb Amanah Pemalang	Rp. 22.368.000,
3	23 Oct 2023	SM0523/23	Tb Bangkit (Tegal)	Rp. 4.400.000,
4	20 Nov 2023	SM0584/23	Tb Barokah Pemalang	Rp. 21.966.500,
5	17 Nov 2023	SM0579/23	Tb Berkah Abadi (Moga)	Rp. 16.133.500,
6	29 Dec 2023	SM0649/23	Tb Berkah Abadi (Moga)	Rp. 1.372.000,
7	17 Nov 2023	SM0580/23	Tb Hafidz	Rp. 7.678.700,
8	29 Nov 2023	SM0599/23	Tb Halim Jaya	Rp. 22.184.000,
9	03 Jun 2023	SM0259/23	Tb Hidup Keramik (Tegal)	Rp. 23.669.500,
10	29 Dec 2023	SM0648/23	Tb Indotani	Rp. 2.243.904,
11	22 Nov 2023	SM0586/23	Tb Indotani 2	Rp. 6.461.500,
12	20 Oct 2023	SM0531/23	Tb Kirana Jaya	Rp. 13.250.000,
13	22 Dec 2023	SM0642/23	Tb Langgan Jaya (Moga)	Rp. 19.350.000,
14	18 Nov 2023	SM0582/23	Tb Maju Jaya (Majalangu)	Rp. 15.704.000,
15	07 Dec 2023	SM0611/23	Tb Mekar Jaya (Slawi)	Rp. 12.540.000,
16	07 Dec 2023	SM0612/23	Tb Mekar Jaya (Slawi)	Rp. 10.260.000,



17	16 Dec 2023	SM0630/23	Tb Mekar Jaya (Slawi)	Rp. 17.100.000,
18	20 Dec 2023	SM0637/23	Tb Mulia Jaya (Tegal)	Rp. 20.025.000,
19	15 Dec 2023	SM0625/23	Tb Sinar Makmur	Rp. 9.193.000,
20	15 Dec 2023	SM0627/23	Tb Sulung Putri 2 Pemalang	Rp. 12.544.000,
21	22 Nov 2023	SM0587/23	Tb Sumber Telaga Yasa	Rp. 8.610.000,
22	31 Oct 2023	SM0552/23	Ud Berkah Mandiri	Rp. 25.435.500,
23	09 Jan 2024	MAD-0172/24	Tb Mulia Jaya (Tegal)	Rp. 10.296.000,
24	11 Jan 2024	MAD-0202/24	Tb Imel	Rp. 27.011.100,
JUMLAH				Rp. 357.238.204

- Bahwa jumlah faktur penjualan yang sebagian uangnya gelapkan oleh Terdakwa adalah sejumlah 24 (dua puluh empat) faktur penjualan dengan uang sejumlah Rp. 357.238.204 (tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan hanya menyetorkan ke perusahaan dari bulan Juni 2023 sampai dengan Januari 2024 sebesar Rp. 101.950.000,- (seratus satu Sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk toko bangunan yang sudah lunas berjumlah 19 (sembilan belas) dan untuk belum lunas 5 (lima) toko;
- Bahwa sistem penjualan PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya yaitu setelah ada pesanan dari pembeli (pemilik Toko Material) melalui telvon atau terdakwa datang terdakwa langsung menginformasikan ke grup whatsapp perusahaan dan untuk pembeli yang memesan barang tersebut untuk pembayarannya jika pembelian secara tempo waktunya sekitar 60 hari dan terdakwa yang bertugas menagih setoran dari pembeli tersebut;
- Bahwa dalam tempo 60 hari Terdakwa menagih uang setoran pembayaran pembelian barang dari PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya kepada pembeli setiap minggu 1 kali sampai di nota faktur penjualan lunas;
- Bahwa masing-masing pembeli (toko) memberikan uang setoran pembayaran bervariasi mulai dari dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun untuk rata-rata setiap kali penagihan kepada 24 (dua puluh empat) nota penjualan terdakwa mendapatkan uang penagihan penjualan barang rata-rata kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa nota faktur penjualan palsu yang warna putih kepada pembeli (toko-toko material yang order barang dari PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya) dan stempel yang buat sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa nota faktur penjualan palsu yang warna putih kepada pembeli (toko-toko material yang order barang dari PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya) dan stempel yang buat sendiri dan faktur penjualan palsu dan stempel yaitu agar untuk mendapatkan tagihan tanpa menggunakan faktur asli karena tagihannya tidak lunas, padahal tagihan tersebut sebenarnya sudah lunas hanya Terdakwa yang melaporkan belum lunas ke PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya;
- Bahwa = menggunakan faktur palsu 24 (dua puluh empat) dan untuk faktur penjualan yang palsu toko bangunan yang sudah lunas terdakwa serahkan dan faktur penjualan palsu yang pembayaran toko belum lunas masih terdakwa simpan faktur tersebut dan berjumlah 4 faktur;
- Bahwa mulai mengurangi uang setoran tagihan dari pembeli sejak Juni 2023 sampai dengan Januari 2024 dan untuk uang yang sudah lunas sebanyak 19 Toko material dan yang belum lunas ada 5 toko material belum lunas, Toko Barokah Pemalang, Tb. Amanah Pemalang, UD. Mulya Jaya Buniwa, Tb. Indotani 1 dan Tb. Indotani 2;
- Bahwa tidak seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, dengan tujuan uang tersebut akan dimiliki dan tujuannya untuk membeli barang dan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang, digunakan untuk membeli pakaian jaket, celana dan kacamata sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Untuk membayar hutang, untuk biaya operasi istri sakit kanker payudara dan perawatan, untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk gali lubang tutup lubang pembayaran ke PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya dan untuk karaoke atau hiburan malam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah dihukum dalam perkara penggelapan dalam jabatan dan dihukum selama 8 bulan pada Tahun 2019 hingga keluar pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru merk Legosh;
2. 1 (satu) buah Jaket warna hijau army merk Bloods Actv;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah stempel duplikat berlogo SM (PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya);
4. 24 (dua puluh empat) lembar faktur penjualan PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya (ASLI);
5. 4 (empat) lembar faktur penjualan PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya (PALSU).
6. 1 (satu) buah Kacamata warna hitam.
7. 1 (satu) lembar data rekapan faktur penjualan PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya;
8. 1 (satu) bendel SK pengangkatan Karyawan No. 03/SKK/BTR/X/2023, tanggal 03 April 2023 a.n. Dani Kurniawan;
9. 1 (satu) lembar Slip Gaji a.n. Dani Kurniawan Putra (Sales Representatif) bulan Desember 2023;
10. 1 (satu) bendel laporan temuan audit PT. Sinar Makmur Jaya Raya yang dilakukan oleh Sdr. DANI KURNIAWAN PUTRA;
11. 1 (satu) bendel surat perjanjian kerja No. 04/SPK1/HRD/SMAJR/I/2023/ PT Sinar Makmur Abadi Jaya Raya tanggal 05 Januari 2023;
12. 1 (satu) lembar faktur penjualan (Palsu) dengan nomor SM0627/23 TB. Sulung Putri 2 Pemalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 bertempat di Kantor PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Perumahan Saphire Blok D11 Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, telah terjadi tindak pidana penggelapan, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sinar Makmur Abadi Jaya sejak 04 Januari 2023 dan menjadi karyawan tetap sejak tanggal 05 April 2023 berdasarkan SK surat perjanjian kerja No. 04/SPK1/HRD/SMAJR/I/2023 tanggal 05 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa selaku sales representatif yang menjual barang milik PT. Sinar Makmur Abadi Jaya tugas terdakwa adalah, jika ada toko bangun yang order Terdakwa laporkan ke grup whatsapp PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya untuk diproses ke admin untuk kirimannya sesuai dengan

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan dan menunggu aprovel atau disetujui oleh pimpinan besoknya atau jadwal yang sudah ditentukan barang akan dikirim langsung ke toko toko yang memesan, kemudian setelah ada faktur penjualan Terdakwa mulai menagih di jadwal yang sudah ditentukan toko, kemudian setelah ada faktur penjualan terdakwa mulai menagih di jadwal yang sudah ditentukan toko;

- Bahwa Terdakwa mulai mengambil sebagian uang setoran penagihan terhadap Toko yang membeli barang dari PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya sejak bulan Juni 2023 sampai bulan Oktober 2023 untuk tempat Terdakwa mengurangi uang setoran penagihan yaitu di wilayah toko pemalang dan tegal setelah mendapatkan uang dari toko bangunan yang sudah membayar sebelum dilaporkan ke perusahaan PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa mengurangi uang setoran penagihan dari pembeli/Toko-Toko yang membeli barang dari PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya sebagai berikut:

- Bahwa setelah barang yang di pesan oleh toko-toko material terkirim, Terdakwa sebagai Sales bertugas menagih pembayaran pembelian barang dari PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya dengan membawa Faktur penjualan selanjutnya Toko material akan memberikan sejumlah untuk angsuran barang yang dibelinya, lalu pemilik Toko material akan menulis jumlah angsuran dibawah nama barang yang dibeli setelah sampai di PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya terdakwa langsung mentransfer uang ke PT atau pembayaran tunai ke admin, tetapi uang yang terdakwa transfer tidak sesuai dengan uang yang terdakwa terima dari Toko Material yang terdakwa tagih (Uang setoran terdakwa kurangi) dan ada yang tidak laporkan sama sekali dan agar perusahaan tidak curiga maka terdakwa menulis uang setoran pada selemba kertas faktur penjualan dan tulisan itu terdakwa kirim ke grup WhatsApp perusahaan selanjutnya untuk toko menerima nota faktur penjualan palsu;

- Bahwa Pembeli/Toko Material melakukan pemesanan barang dan sistem pembayarannya setelah membeli barang dari PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya Dengan cara mereka memesan barang melalui telpon atau datang langsung ke tokonya dan sistem pembayaran yaitu secara tempo (jangka waktu 60 hari);

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan Faktur penjualan warna putih dan jika pembeli dengan sistem pembayaran tempo maka Terdakwa akan memberi Faktur penjualan warna putih setelah toko tersebut lunas dan untuk penulisan pembayaran angsur di tulis sesuai uang yang diserahkan toko kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil atau gunakan sebesar Rp. 220.752.300,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh dua tiga ratus rupiah);
- Bahwa semua nota faktur penjualan setelah di rekap dan faktur penjualan yang Terdakwa buat sendiri dan dicocokkan dengan admin PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya yaitu Terdakwa mengakui menggunakan uang tersebut yang diambil dari uang pembayaran toko yang tidak di setorkan ke perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan faktur penjualan 24 yang uang setoran sebagian digunakan oleh Terdakwa sebagai berikut:

No	Tanggal Faktur	Nomor Faktur	Nama Toko	Total Penjualan
1	03 Nov 2023	SM0557/23	Tb Agus Logam Jaya	Rp. 27.442.000,
2	11 Dec 2023	SM0618/23	Tb Amanah Pemalang	Rp. 22.368.000,
3	23 Oct 2023	SM0523/23	Tb Bangkit (Tegal)	Rp. 4.400.000,
4	20 Nov 2023	SM0584/23	Tb Barokah Pemalang	Rp. 21.966.500,
5	17 Nov 2023	SM0579/23	Tb Berkah Abadi (Moga)	Rp. 16.133.500,
6	29 Dec 2023	SM0649/23	Tb Berkah Abadi (Moga)	Rp. 1.372.000,
7	17 Nov 2023	SM0580/23	Tb Hafidz	Rp. 7.678.700,
8	29 Nov 2023	SM0599/23	Tb Halim Jaya	Rp. 22.184.000,
9	03 Jun 2023	SM0259/23	Tb Hidup Keramik (Tegal)	Rp. 23.669.500,
10	29 Dec 2023	SM0648/23	Tb Indotani	Rp. 2.243.904,
11	22 Nov 2023	SM0586/23	Tb Indotani 2	Rp. 6.461.500,
12	20 Oct 2023	SM0531/23	Tb Kirana Jaya	Rp. 13.250.000,
13	22 Dec 2023	SM0642/23	Tb Langgan Jaya (Moga)	Rp. 19.350.000,
14	18 Nov 2023	SM0582/23	Tb Maju Jaya (Majalangu)	Rp. 15.704.000,
15	07 Dec 2023	SM0611/23	Tb Mekar Jaya (Slawi)	Rp. 12.540.000,
16	07 Dec 2023	SM0612/23	Tb Mekar Jaya (Slawi)	Rp. 10.260.000,
17	16 Dec 2023	SM0630/23	Tb Mekar Jaya (Slawi)	Rp. 17.100.000,
18	20 Dec 2023	SM0637/23	Tb Mulia Jaya (Tegal)	Rp. 20.025.000,
19	15 Dec 2023	SM0625/23	Tb Sinar Makmur	Rp. 9.193.000,
20	15 Dec 2023	SM0627/23	Tb Sulung Putri 2 Pemalang	Rp. 12.544.000,
21	22 Nov 2023	SM0587/23	Tb Sumber Telaga Yasa	Rp. 8.610.000,

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	31 Oct 2023	SM0552/23	Ud Berkah Mandiri	Rp. 25.435.500,
23	09 Jan 2024	MAD-0172/24	Tb Mulia Jaya (Tegal)	Rp. 10.296.000,
24	11 Jan 2024	MAD-0202/24	Tb Imel	Rp. 27.011.100,
	JUMLAH			Rp. 357.238.204

- Bahwa jumlah faktur penjualan yang sebagian uangnya gelapkan oleh Terdakwa adalah sejumlah 24 (dua puluh empat) faktur penjualan dengan uang sejumlah Rp. 357.238.204 (tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan hanya menyetorkan ke perusahaan dari bulan Juni 2023 sampai dengan Januari 2024 sebesar Rp. 101.950.000,- (seratus satu Sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk toko bangunan yang sudah lunas berjumlah 19 (sembilan belas) dan untuk belum lunas 5 (lima) toko;
- Bahwa sistem penjualan PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya yaitu setelah ada pesanan dari pembeli (pemilik Toko Material) melalui telvon atau terdakwa datang terdakwa langsung menginformasikan ke grup whatsapp perusahaan dan untuk pembeli yang memesan barang tersebut untuk pembayarannya jika pembelian secara tempo waktunya sekitar 60 hari dan terdakwa yang bertugas menagih setoran dari pembeli tersebut;
- Bahwa dalam tempo 60 hari Terdakwa menagih uang setoran pembayaran pembelian barang dari PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya kepada pembeli setiap minggu 1 kali sampai di nota faktur penjualan lunas;
- Bahwa masing-masing pembeli (toko) memberikan uang setoran pembayaran bervariasi mulai dari dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun untuk rata-rata setiap kali penagihan kepada 24 (dua puluh empat) nota penjualan terdakwa mendapatkan uang penagihan penjualan barang rata-rata kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa nota faktur penjualan palsu yang warna putih kepada pembeli (toko-toko material yang order barang dari PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya) dan stempel yang buat sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa nota faktur penjualan palsu yang warna putih kepada pembeli (toko-toko material yang order barang

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya) dan stempel yang buat sendiri dan faktur penjualan palsu dan stempel yaitu agar untuk mendapatkan tagihan tanpa menggunakan faktur asli karena tagihannya tidak lunas, padahal tagihan tersebut sebenarnya sudah lunas hanya Terdakwa yang melaporkan belum lunas ke PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya;

- Bahwa terdakwa menggunakan faktur palsu 24 (dua puluh empat) dan untuk faktur penjualan yang palsu toko bangunan yang sudah lunas terdakwa serahkan dan faktur penjualan palsu yang pembayaran toko belum lunas masih terdakwa simpan faktur tersebut dan berjumlah 4 faktur;
- Bahwa terdakwa mulai mengurangi uang setoran tagihan dari pembeli sejak Juni 2023 sampai dengan Januari 2024 dan untuk uang yang sudah lunas sebanyak 19 Toko material dan yang belum lunas ada 5 toko material belum lunas, Toko Barokah Pemalang, Tb. Amanah Pemalang, UD. Mulya Jaya Buniwa, Tb. Indotani 1 dan Tb. Indotani 2;
- Bahwa terdakwa tidak seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, dengan tujuan uang tersebut akan dimiliki dan tujuannya untuk membeli barang dan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang, digunakan untuk membeli pakain jaket, celana dan kacamata sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Untuk membayar hutang, untuk biaya operasi istri sakit kanker payudara dan perawatan, untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk gali lubang tutup lubang pembayaran ke PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya dan untuk karaoke atau hiburan malam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah dihukum dalam perkara penggelapan dalam jabatan dan dihukum selama 8 bulan pada Tahun 2019 hingga keluar pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
5. Disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian karena mendapat upah untuk itu
6. Dianggap suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek Hukum serta dapat dipertanggung jawabkan semua Perbuatnya bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam Perkara ini adalah terdakwa **Dani Kurniawan Putra Bin Sugeng Windu Maruto** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani (akalnya) sehingga setiap perbuatannya dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan atau dengan sengaja adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia oleh SR Sianturi, SH hal 164-165 Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem);

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah berhubungan dengan sikap batin seseorang yang berbuat dengan sengaja yang menghendaki atau mengetahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan dalam perkara ini adalah telah menghendaki suatu perbuatan yang dilakukannya untuk mencapai suatu tujuan dan telah mengetahui atau menyadari apa yang dilakukannya, serta mengetahui akibat hukum yang timbul atas perbuatannya, Bahwa kalau dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yang di sesuaikan dengan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi khususnya saksi korban dengan keterangan terdakwa, Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi korban dilakukannya secara sadar dan mengerti akan akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hukum” yaitu dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan yang di dengar dari keterangan saksi dan di kuatkan dengan pengakuan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku sales representatif yang menjual barang milik PT. Sinar Makmur Abadi Jaya tugas terdakwa adalah, jika ada toko bangun yang order Terdakwa laporkan ke grup whatsapp PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya untuk diproses ke admin untuk kirimannya sesuai dengan pesanan dan menunggu aprovel atau disetujui oleh pimpinan besoknya atau jadwal yang sudah ditentukan barang akan dikirim langsung ke toko toko yang memesan, kemudian setelah ada faktur penjualan Terdakwa mulai menagih di jadwal yang sudah ditentukan toko, kemudian setelah ada faktur penjualan terdakwa mulai menagih di jadwal yang sudah ditentukan toko;
- Bahwa Terdakwa mulai mengambil sebagian uang setoran penagihan terhadap Toko yang membeli barang dari PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya sejak bulan Juni 2023 sampai bulan Oktober 2023 untuk tempat Terdakwa mengurangi uang setoran penagihan yaitu di wilayah toko pemalang dan tegal setelah mendapatkan uang dari toko bangunan yang sudah membayar sebelum dilaporkan ke perusahaan PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa mengurangi uang setoran penagihan dari pembeli/Toko-Toko yang membeli barang dari PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya sebagai berikut:
- Bahwa setelah barang yang di pesan oleh toko-toko material terkirim, Terdakwa sebagai Sales bertugas menagih pembayaran pembelian barang dari PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya dengan membawa Faktur penjualan selanjutnya Toko material akan memberikan sejumlah untuk angsuran barang yang dibelinya, lalu pemilik Toko material akan menulis jumlah angsuran dibawah nama barang yang dibeli setelah sampai di PT.

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pml



Sinar Makmur Abadi Jaya Raya terdakwa langsung mentransfer uang ke PT atau pembayaran tunai ke admin, tetapi uang yang terdakwa transfer tidak sesuai dengan uang yang terdakwa terima dari Toko Material yang terdakwa tagih (Uang setoran terdakwa kurang) dan ada yang tidak laporkan sama sekali dan agar perusahaan tidak curiga maka terdakwa menulis uang setoran pada selembarnya kertas faktur penjualan dan tulisan itu terdakwa kirim ke grup WhatsApp perusahaan selanjutnya untuk toko menerima nota faktur penjualan palsu;

- Bahwa Pembeli/Toko Material melakukan pemesanan barang dan sistem pembayarannya setelah membeli barang dari PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya Dengan cara mereka memesan barang melalui telpon atau datang langsung ke tokonya dan sistem pembayaran yaitu secara tempo (jangka waktu 60 hari);
- Bahwa Terdakwa memberikan Faktur penjualan warna putih dan jika pembeli dengan sistem pembayaran tempo maka Terdakwa akan memberi Faktur penjualan warna putih setelah toko tersebut lunas dan untuk penulisan pembayaran angsur di tulis sesuai uang yang diserahkan toko kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil atau gunakan sebesar Rp. 220.752.300,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh dua tiga ratus rupiah);
- Bahwa semua nota faktur penjualan setelah di rekap dan faktur penjualan yang Terdakwa buat sendiri dan dicocokkan dengan admin PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya yaitu Terdakwa mengakui menggunakan uang tersebut yang diambil dari uang pembayaran toko yang tidak di setorkan ke perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan faktur penjualan 24 yang uang setoran sebagian digunakan oleh Terdakwa sebagai berikut:

No	Tanggal Faktur	Nomor Faktur	Nama Toko	Total Penjualan
1	03 Nov 2023	SM0557/23	Tb Agus Logam Jaya	Rp. 27.442.000,
2	11 Dec 2023	SM0618/23	Tb Amanah Pemalang	Rp. 22.368.000,
3	23 Oct 2023	SM0523/23	Tb Bangkit (Tegal)	Rp. 4.400.000,
4	20 Nov 2023	SM0584/23	Tb Barokah Pemalang	Rp. 21.966.500,
5	17 Nov 2023	SM0579/23	Tb Berkah Abadi (Moga)	Rp. 16.133.500,
6	29 Dec 2023	SM0649/23	Tb Berkah Abadi (Moga)	Rp. 1.372.000,

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	17 Nov 2023	SM0580/23	Tb Hafidz	Rp. 7.678.700,
8	29 Nov 2023	SM0599/23	Tb Halim Jaya	Rp. 22.184.000,
9	03 Jun 2023	SM0259/23	Tb Hidup Keramik (Tegal)	Rp. 23.669.500,
10	29 Dec 2023	SM0648/23	Tb Indotani	Rp. 2.243.904,
11	22 Nov 2023	SM0586/23	Tb Indotani 2	Rp. 6.461.500,
12	20 Oct 2023	SM0531/23	Tb Kirana Jaya	Rp. 13.250.000,
13	22 Dec 2023	SM0642/23	Tb Langgan Jaya (Moga)	Rp. 19.350.000,
14	18 Nov 2023	SM0582/23	Tb Maju Jaya (Majalangu)	Rp. 15.704.000,
15	07 Dec 2023	SM0611/23	Tb Mekar Jaya (Slawi)	Rp. 12.540.000,
16	07 Dec 2023	SM0612/23	Tb Mekar Jaya (Slawi)	Rp. 10.260.000,
17	16 Dec 2023	SM0630/23	Tb Mekar Jaya (Slawi)	Rp. 17.100.000,
18	20 Dec 2023	SM0637/23	Tb Mulia Jaya (Tegal)	Rp. 20.025.000,
19	15 Dec 2023	SM0625/23	Tb Sinar Makmur	Rp. 9.193.000,
20	15 Dec 2023	SM0627/23	Tb Sulung Putri 2 Pemalang	Rp. 12.544.000,
21	22 Nov 2023	SM0587/23	Tb Sumber Telaga Yasa	Rp. 8.610.000,
22	31 Oct 2023	SM0552/23	Ud Berkah Mandiri	Rp. 25.435.500,
23	09 Jan 2024	MAD-0172/24	Tb Mulia Jaya (Tegal)	Rp. 10.296.000,
24	11 Jan 2024	MAD-0202/24	Tb Imel	Rp. 27.011.100,
JUMLAH				Rp. 357.238.204

- Bahwa jumlah faktur penjualan yang sebagian uangnya gelapkan oleh Terdakwa adalah sejumlah 24 (dua puluh empat) faktur penjualan dengan uang sejumlah Rp. 357.238.204 (tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan hanya menyetorkan ke perusahaan dari bulan Juni 2023 sampai dengan Januari 2024 sebesar Rp. 101.950.000,- (seratus satu Sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk toko bangunan yang sudah lunas berjumlah 19 (sembilan belas) dan untuk belum lunas 5 (lima) toko;
- Bahwa sistem penjualan PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya yaitu setelah ada pesanan dari pembeli (pemilik Toko Material) melalui telvon atau terdakwa datang terdakwa langsung menginformasikan ke grup whatsapp perusahaan dan untuk pembeli yang memesan barang tersebut untuk pembayarannya jika pembelian secara tempo waktunya sekitar 60 hari dan terdakwa yang bertugas menagih setoran dari pembeli tersebut;
- Bahwa dalam tempo 60 hari Terdakwa menagih uang setoran pembayaran pembelian barang dari PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya kepada pembeli setiap minggu 1 kali sampai di nota faktur penjualan lunas;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing pembeli (toko) memberikan uang setoran pembayaran bervariasi mulai dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun untuk rata-rata setiap kali penagihan kepada 24 (dua puluh empat) nota penjualan terdakwa mendapatkan uang penagihan penjualan barang rata-rata kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa nota faktur penjualan palsu yang warna putih kepada pembeli (toko-toko material yang order barang dari PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya) dan stempel yang buat sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa nota faktur penjualan palsu yang warna putih kepada pembeli (toko-toko material yang order barang dari PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya) dan stempel yang buat sendiri dan faktur penjualan palsu dan stempel yaitu agar untuk mendapatkan tagihan tanpa menggunakan faktur asli karena tagihannya tidak lunas, padahal tagihan tersebut sebenarnya sudah lunas hanya Terdakwa yang melaporkan belum lunas ke PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya;
- Bahwa terdakwa menggunakan faktur palsu 24 (dua puluh empat) dan untuk faktur penjualan yang palsu toko bangunan yang sudah lunas terdakwa serahkan dan faktur penjualan palsu yang pembayaran toko belum lunas masih terdakwa simpan faktur tersebut dan berjumlah 4 faktur;
- Bahwa terdakwa mulai mengurangi uang setoran tagihan dari pembeli sejak Juni 2023 sampai dengan Januari 2024 dan untuk uang yang sudah lunas sebanyak 19 Toko material dan yang belum lunas ada 5 toko material belum lunas, Toko Barokah Pemalang, Tb. Amanah Pemalang, UD. Mulya Jaya Buniwa, Tb. Indotani 1 dan Tb. Indotani 2;
- Bahwa terdakwa tidak seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, dengan tujuan uang tersebut akan dimiliki dan tujuannya untuk membeli barang dan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang, digunakan untuk membeli pakaian jaket, celana dan kacamata sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Untuk membayar hutang, untuk biaya operasi istri sakit kanker payudara dan perawatan, untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk gali lubang tutup lubang pembayaran ke PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya dan untuk karaoke atau hiburan malam;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang” telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terungkap di Persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan adanya barang bukti bahwa uang dengan total Rp220.752.300,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh dua tiga ratus rupiah) yang seluruhnya milik PT. Sinar Abadi Makmur Jaya Raya dan tanpa seizin Binsar Tunggul Rudi S selaku Direktur dari PT. Sinar Abadi Makmur Jaya Raya atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan yang di dengar dari keterangan saksi dan di kuatkan dengan pengakuan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku sales representatif yang menjual barang milik PT. Sinar Makmur Abadi Jaya tugas terdakwa adalah, jika ada toko bangun yang order Terdakwa laporkan ke grup whatsapp PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya untuk diproses ke admin untuk kirimannya sesuai dengan pesanan dan menunggu aprovel atau disetujui oleh pimpinan besoknya atau jadwal yang sudah ditentukan barang akan dikirim langsung ke toko toko yang memesan, kemudian setelah ada faktur penjualan Terdakwa mulai menagih di jadwal yang sudah ditentukan toko, kemudian setelah ada faktur penjualan terdakwa mulai menagih di jadwal yang sudah ditentukan toko;
- Bahwa Terdakwa mulai mengambil sebagian uang setoran penagihan terhadap Toko yang membeli barang dari PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya sejak bulan Juni 2023 sampai bulan Oktober 2023 untuk tempat Terdakwa mengurangi uang setoran penagihan yaitu di wilayah toko pemalang dan tegal setelah mendapatkan uang dari toko bangunan yang sudah membayar sebelum dilaporkan ke perusahaan PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa mengurangi uang setoran penagihan dari pembeli/Toko-Toko yang membeli barang dari PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya sebagai berikut:
- Bahwa setelah barang yang di pesan oleh toko-toko material terkirim, Terdakwa sebagai Sales bertugas menagih pembayaran pembelian barang dari PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya dengan membawa Faktur penjualan selanjutnya Toko material akan memberikan sejumlah untuk angsuran barang yang dibelinya, lalu pemilik Toko material akan menulis jumlah angsuran dibawah nama barang yang dibeli setelah sampai di PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya terdakwa langsung mentransfer uang ke PT atau pembayaran tunai ke admin, tetapi uang yang terdakwa transfer tidak sesuai dengan uang yang terdakwa terima dari Toko Material yang terdakwa tagih (Uang setoran terdakwa kurang) dan ada yang tidak laporkan sama sekali dan agar perusahaan tidak curiga maka terdakwa menulis uang setoran pada selemba kertas faktur penjualan dan tulisan itu terdakwa kirim ke grup WhatsApp perusahaan selanjutnya untuk toko menerima nota faktur penjualan palsu;
- Bahwa Pembeli/Toko Material melakukan pemesanan barang dan sistem pembayarannya setelah membeli barang dari PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya Dengan cara mereka memesan barang melalui telpon atau datang langsung ke tokonya dan sistem pembayaran yaitu secara tempo (jangka waktu 60 hari);
- Bahwa Terdakwa memberikan Faktur penjualan warna putih dan jika pembeli dengan sistem pembayaran tempo maka Terdakwa akan memberi Faktur penjualan warna putih setelah toko tersebut lunas dan untuk penulisan pembayaran angsur di tulis sesuai uang yang diserahkan toko kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil atau gunakan sebesar Rp. 220.752.300,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh dua tiga ratus rupiah);
- Bahwa semua nota faktur penjualan setelah di rekap dan faktur penjualan yang Terdakwa buat sendiri dan dicocokkan dengan admin PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya yaitu Terdakwa mengakui menggunakan uang tersebut yang diambil dari uang pembayaran toko yang tidak di setorkan ke perusahaan;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan faktur penjualan 24 yang uang setoran sebagian digunakan oleh Terdakwa sebagai berikut:

No	Tanggal Faktur	Nomor Faktur	Nama Toko	Total Penjualan
1	03 Nov 2023	SM0557/23	Tb Agus Logam Jaya	Rp. 27.442.000,
2	11 Dec 2023	SM0618/23	Tb Amanah Pemalang	Rp. 22.368.000,
3	23 Oct 2023	SM0523/23	Tb Bangkit (Tegal)	Rp. 4.400.000,
4	20 Nov 2023	SM0584/23	Tb Barokah Pemalang	Rp. 21.966.500,
5	17 Nov 2023	SM0579/23	Tb Berkah Abadi (Moga)	Rp. 16.133.500,
6	29 Dec 2023	SM0649/23	Tb Berkah Abadi (Moga)	Rp. 1.372.000,
7	17 Nov 2023	SM0580/23	Tb Hafidz	Rp. 7.678.700,
8	29 Nov 2023	SM0599/23	Tb Halim Jaya	Rp. 22.184.000,
9	03 Jun 2023	SM0259/23	Tb Hidup Keramik (Tegal)	Rp. 23.669.500,
10	29 Dec 2023	SM0648/23	Tb Indotani	Rp. 2.243.904,
11	22 Nov 2023	SM0586/23	Tb Indotani 2	Rp. 6.461.500,
12	20 Oct 2023	SM0531/23	Tb Kirana Jaya	Rp. 13.250.000,
13	22 Dec 2023	SM0642/23	Tb Langgan Jaya (Moga)	Rp. 19.350.000,
14	18 Nov 2023	SM0582/23	Tb Maju Jaya (Majalangu)	Rp. 15.704.000,
15	07 Dec 2023	SM0611/23	Tb Mekar Jaya (Slawi)	Rp. 12.540.000,
16	07 Dec 2023	SM0612/23	Tb Mekar Jaya (Slawi)	Rp. 10.260.000,
17	16 Dec 2023	SM0630/23	Tb Mekar Jaya (Slawi)	Rp. 17.100.000,
18	20 Dec 2023	SM0637/23	Tb Mulia Jaya (Tegal)	Rp. 20.025.000,
19	15 Dec 2023	SM0625/23	Tb Sinar Makmur	Rp. 9.193.000,
20	15 Dec 2023	SM0627/23	Tb Sulung Putri 2 Pemalang	Rp. 12.544.000,
21	22 Nov 2023	SM0587/23	Tb Sumber Telaga Yasa	Rp. 8.610.000,
22	31 Oct 2023	SM0552/23	Ud Berkah Mandiri	Rp. 25.435.500,
23	09 Jan 2024	MAD-0172/24	Tb Mulia Jaya (Tegal)	Rp. 10.296.000,
24	11 Jan 2024	MAD-0202/24	Tb Imel	Rp. 27.011.100,
JUMLAH				Rp. 357.238.204

- Bahwa jumlah faktur penjualan yang sebagian uangnya gelapkan oleh Terdakwa adalah sejumlah 24 (dua puluh empat) faktur penjualan dengan uang sejumlah Rp. 357.238.204 (tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan hanya menyetorkan ke perusahaan dari bulan Juni 2023 sampai dengan Januari 2024 sebesar Rp. 101.950.000,- (seratus satu Sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk toko bangunan yang sudah lunas berjumlah 19 (sembilan belas) dan untuk belum lunas 5 (lima) toko;
- Bahwa sistem penjualan PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya yaitu setelah ada pesanan dari pembeli (pemilik Toko Material) melalui telvon

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pml



atau terdakwa datang terdakwa langsung menginformasikan ke grup whatsapp perusahaan dan untuk pembeli yang memesan barang tersebut untuk pembayarannya jika pembelian secara tempo waktunya sekitar 60 hari dan terdakwa yang bertugas menagih setoran dari pembeli tersebut;

- Bahwa dalam tempo 60 hari Terdakwa menagih uang setoran pembayaran pembelian barang dari PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya kepada pembeli setiap minggu 1 kali sampai di nota faktur penjualan lunas;
- Bahwa masing-masing pembeli (toko) memberikan uang setoran pembayaran bervariasi mulai dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun untuk rata-rata setiap kali penagihan kepada 24 (dua puluh empat) nota penjualan terdakwa mendapatkan uang penagihan penjualan barang rata-rata kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa nota faktur penjualan palsu yang warna putih kepada pembeli (toko-toko material yang order barang dari PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya) dan stempel yang buat sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa nota faktur penjualan palsu yang warna putih kepada pembeli (toko-toko material yang order barang dari PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya) dan stempel yang buat sendiri dan faktur penjualan palsu dan stempel yaitu agar untuk mendapatkan tagihan tanpa menggunakan faktur asli karena tagihannya tidak lunas, padahal tagihan tersebut sebenarnya sudah lunas hanya Terdakwa yang melaporkan belum lunas ke PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya;
- Bahwa terdakwa menggunakan faktur palsu 24 (dua puluh empat) dan untuk faktur penjualan yang palsu toko bangunan yang sudah lunas terdakwa serahkan dan faktur penjualan palsu yang pembayaran toko belum lunas masih terdakwa simpan faktur tersebut dan berjumlah 4 faktur;
- Bahwa terdakwa mulai mengurangi uang setoran tagihan dari pembeli sejak Juni 2023 sampai dengan Januari 2024 dan untuk uang yang sudah lunas sebanyak 19 Toko material dan yang belum lunas ada 5 toko material belum lunas, Toko Barokah Pemalang, Tb. Amanah Pemalang, UD. Mulya Jaya Buniwa, Tb. Indotani 1 dan Tb. Indotani 2;
- Bahwa terdakwa tidak seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, dengan tujuan uang tersebut akan dimiliki dan tujuannya untuk membeli

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang, digunakan untuk membeli pakaian jaket, celana dan kacamata sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Untuk membayar hutang, untuk biaya operasi istri sakit kanker payudara dan perawatan, untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk gali lubang tutup lubang pembayaran ke PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya dan untuk karaoke atau hiburan malam;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya mengalami kerugian sebesar Rp. 220.752.300,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh dua tiga ratus rupiah);

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.5. Unsur Disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian karena mendapat upah untuk itu” merupakan unsur alternatif, maka apabila salah satu bagian terpenuhi maka unsur berikutnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa Dani Kurniawan Putra Bin Sugeng Windu Maruto adalah karyawan pada PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya yang bertugas sebagai Sales Representatif berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 04/SPK1/HRD/SMAJR/II/2023 tanggal 05 Januari 2023 dari PT Sinar Makmur Abadi Jaya Raya;

Menimbang, bahwa sebagai karyawan sales Representatif terdakwa dibebankan tugas dan tanggung jawab mencari pelanggan, mengantar barang pesanan, menerima uang hasil penjualan barang dan menyetorkan uang hasil penjualan barang;

Menimbang, bahwa oleh karena tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada terdakwa tersebut, terdakwa memperoleh gaji atau upah yaitu sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pml



Ad.6. Unsur Dianggap suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan suatu perbuatan berlanjut adalah gabungan dari beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya masing-masing berhubungan erat satu sama lain karena bersumber dari satu niat jahat pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan yang di dengar dari keterangan saksi dan di kuatkan dengan pengakuan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulai mengambil sebagian uang setoran penagihan terhadap Toko yang membeli barang dari PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya sejak bulan Juni 2023 sampai bulan Oktober 2023 untuk tempat Terdakwa mengurangi uang setoran penagihan yaitu di wilayah toko pemalang dan tegal setelah mendapatkan uang dari toko bangunan yang sudah membayar sebelum dilaporkan ke perusahaan PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa mengurangi uang setoran penagihan dari pembeli/Toko-Toko yang membeli barang dari PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya sebagai berikut:
- Bahwa setelah barang yang di pesan oleh toko-toko material terkirim, Terdakwa sebagai Sales bertugas menagih pembayaran pembelian barang dari PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya dengan membawa Faktur penjualan selanjutnya Toko material akan memberikan sejumlah untuk angsuran barang yang dibelinya, lalu pemilik Toko material akan menulis jumlah angsuran dibawah nama barang yang dibeli setelah sampai di PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya terdakwa langsung mentransfer uang ke PT atau pembayaran tunai ke admin, tetapi uang yang terdakwa transfer tidak sesuai dengan uang yang terdakwa terima dari Toko Material yang terdakwa tagih (Uang setoran terdakwa kurangi) dan ada yang tidak laporan sama sekali dan agar perusahaan tidak curiga maka terdakwa menulis uang setoran pada selembbar kertas faktur penjualan dan tulisan itu terdakwa kirim ke grup WhatsApp perusahaan selanjutnya untuk toko menerima nota faktur penjualan palsu;



- Bahwa Pembeli/Toko Material melakukan pemesanan barang dan sistem pembayarannya setelah membeli barang dari PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya Dengan cara mereka memesan barang melalui telpon atau datang langsung ke tokonya dan sistem pembayaran yaitu secara tempo (jangka waktu 60 hari);
- Bahwa Terdakwa memberikan Faktur penjualan warna putih dan jika pembeli dengan sistem pembayaran tempo maka Terdakwa akan memberi Faktur penjualan warna putih setelah toko tersebut lunas dan untuk penulisan pembayaran angsur di tulis sesuai uang yang diserahkan toko kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil atau gunakan sebesar Rp. 220.752.300,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh dua tiga ratus rupiah);
- Bahwa semua nota faktur penjualan setelah di rekap dan faktur penjualan yang Terdakwa buat sendiri dan dicocokkan dengan admin PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya yaitu Terdakwa mengakui menggunakan uang tersebut yang diambil dari uang pembayaran toko yang tidak di setorkan ke perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan faktur penjualan 24 yang uang setoran sebagian digunakan oleh Terdakwa sebagai berikut:

No	Tanggal Faktur	Nomor Faktur	Nama Toko	Total Penjualan
1	03 Nov 2023	SM0557/23	Tb Agus Logam Jaya	Rp. 27.442.000,
2	11 Dec 2023	SM0618/23	Tb Amanah Pemalang	Rp. 22.368.000,
3	23 Oct 2023	SM0523/23	Tb Bangkit (Tegal)	Rp. 4.400.000,
4	20 Nov 2023	SM0584/23	Tb Barokah Pemalang	Rp. 21.966.500,
5	17 Nov 2023	SM0579/23	Tb Berkah Abadi (Moga)	Rp. 16.133.500,
6	29 Dec 2023	SM0649/23	Tb Berkah Abadi (Moga)	Rp. 1.372.000,
7	17 Nov 2023	SM0580/23	Tb Hafidz	Rp. 7.678.700,
8	29 Nov 2023	SM0599/23	Tb Halim Jaya	Rp. 22.184.000,
9	03 Jun 2023	SM0259/23	Tb Hidup Keramik (Tegal)	Rp. 23.669.500,
10	29 Dec 2023	SM0648/23	Tb Indotani	Rp. 2.243.904,
11	22 Nov 2023	SM0586/23	Tb Indotani 2	Rp. 6.461.500,
12	20 Oct 2023	SM0531/23	Tb Kirana Jaya	Rp. 13.250.000,
13	22 Dec 2023	SM0642/23	Tb Langgan Jaya (Moga)	Rp. 19.350.000,
14	18 Nov 2023	SM0582/23	Tb Maju Jaya (Majalangu)	Rp. 15.704.000,
15	07 Dec 2023	SM0611/23	Tb Mekar Jaya (Slawi)	Rp. 12.540.000,
16	07 Dec 2023	SM0612/23	Tb Mekar Jaya (Slawi)	Rp. 10.260.000,

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	16 Dec 2023	SM0630/23	Tb Mekar Jaya (Slawi)	Rp. 17.100.000,
18	20 Dec 2023	SM0637/23	Tb Mulia Jaya (Tegal)	Rp. 20.025.000,
19	15 Dec 2023	SM0625/23	Tb Sinar Makmur	Rp. 9.193.000,
20	15 Dec 2023	SM0627/23	Tb Sulung Putri 2 Pemalang	Rp. 12.544.000,
21	22 Nov 2023	SM0587/23	Tb Sumber Telaga Yasa	Rp. 8.610.000,
22	31 Oct 2023	SM0552/23	Ud Berkah Mandiri	Rp. 25.435.500,
23	09 Jan 2024	MAD-0172/24	Tb Mulia Jaya (Tegal)	Rp. 10.296.000,
24	11 Jan 2024	MAD-0202/24	Tb Imel	Rp. 27.011.100,
JUMLAH				Rp. 357.238.204

- Bahwa jumlah faktur penjualan yang sebagian uangnya gelapkan oleh Terdakwa adalah sejumlah 24 (dua puluh empat) faktur penjualan dengan uang sejumlah Rp. 357.238.204 (tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya mengalami kerugian sebesar Rp. 220.752.300,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh dua tiga ratus rupiah);

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “Unsur Dianggap suatu perbuatan berlanjut” telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru merk Legosh, 1 (satu) buah Jaket warna hijau army merk Bloods Actv, 1 (satu) buah stempel duplikat berlogo SM (PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya) dan 1 (satu) buah Kacamata warna hitam yang telah dipergunakan untuk

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) lembar faktur penjualan PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya (Asli), 1 (satu) lembar data rekapan faktur penjualan PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya, 1 (satu) bendel SK pengangkatan Karyawan No. 03/SKK/BTR/X/2023, tanggal 03 April 2023 a.n. Dani Kurniawan, 1 (satu) lembar Slip Gaji a.n. Dani Kurniawan Putra (Sales Representatif) bulan Desember 2023, 1 (satu) bendel laporan temuan audit PT. Sinar Makmur Jaya Raya yang dilakukan oleh Sdr. DANI KURNIAWAN PUTRA dan 1 (satu) bendel surat perjanjian kerja No. 04/SPK1/HRD/SMAJR/II/2023/ PT Sinar Makmur Abadi Jaya Raya tanggal 05 Januari 2023 yang telah disita dari PT. Sinar Abadi Jaya Raya melalui saksi Kokoh Pribadi, S. Kom Bin Sudarno, maka dikembalikan kepada PT. Sinar Abadi Jaya Raya melalui saksi Kokoh Pribadi, S. Kom Bin Sudarno;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan nomor SM0627/23 TB. Sulung Putri 2 Pemalang dan 4 (empat) lembar faktur (Palsu) penjualan PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya (Palsu) agar tetap terlampir pada berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya
- Terdakwa belum mengembalikan seluruh kerugian PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pml



1. Menyatakan Terdakwa **DANI KURNIAWAN PUTRA Bin SUGENG WINDU MARUTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan karena ada hubungan pekerjaan dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru merk Legosh;
 - 1 (satu) buah Jaket warna hijau army merk Bloods Actv;
 - 1 (satu) buah stempel duplikat berlogo SM (PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya);
 - 1 (satu) buah Kacamata warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 24 (dua puluh empat) lembar faktur penjualan PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya (Asli);
- 1 (satu) lembar data rekapan faktur penjualan PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya;
- 1 (satu) bendel SK pengangkatan Karyawan No. 03/SKK/BTR/X/2023, tanggal 03 April 2023 a.n. Dani Kurniawan;
- 1 (satu) lembar Slip Gaji a.n. Dani Kurniawan Putra (Sales Representatif) bulan Desember 2023;
- 1 (satu) bendel laporan temuan audit PT. Sinar Makmur Jaya Raya yang dilakukan oleh Sdr. DANI KURNIAWAN PUTRA;
- 1 (satu) bendel surat perjanjian kerja No. 04/SPK1/HRD/SMAJR/II/2023/ PT Sinar Makmur Abadi Jaya Raya tanggal 05 Januari 2023;

Dikembalikan kepada PT. Sinar Abadi Jaya Raya;

- 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan nomor SM0627/23 TB. Sulung Putri 2 Pemalang;
- 4 (empat) lembar faktur (Palsu) penjualan PT. Sinar Makmur Abadi Jaya Raya (Palsu).

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bili Abi Putra, S.H., M.H., Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aswin Priyatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Zein Arief Dwicahya, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Aswin Priyatno, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46